

---

## PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI PADA PERUSAHAAN PEGADAIAN PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN PEGADAIAN SWASTA (Studi pada PT Pegadaian dan PT Indonesia Gadai Oke di Indonesia)

Muhammad Adil Ginting<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Sumatera Utara

<sup>1)</sup> [adilginting8@gmail.com](mailto:adilginting8@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami situasi yang dimana masyarakat membutuhkan modal. Lembaga usaha pegadaian yang diharapkan sebagai solusi saat ini menjamur begitu banyak dilingkungan masyarakat baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Tentu dalam pelaksanaan perjanjiannya terdapat perbedaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu perlu untuk diteliti terkait permasalahan tersebut. Tesis ini berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Gadai Pada Perusahaan Pegadaian Pemerintah dengan Perusahaan Pegadaian Swasta" Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: 1) Bagaimana ketentuan perjanjian gadai pada gadai pemerintah dan gadai swasta; 2) Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian gadai dalam perusahaan pegadaian pemerintah pada PT Pegadaian maupun perusahaan pegadaian swasta pada PT Indonesia Gadai Oke di Indonesia; 3) Bagaimana pertanggungjawaban PT. Pegadaian dan PT Indonesia Gadai Oke apabila tidak melaksanakan perjanjian gadai dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian;

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normative yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum dan literatur. Penulisan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian ini juga melakukan studi wawancara. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT Pegadaian dan PT Indonesia Gadai Oke.

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian usaha gadai dengan didasarkan pada POJK Usaha Pegadaian terdapat perbedaan pada perusahaan gadai Pemerintah yaitu PT Pegadaian dan perusahaan gadai Swasta yaitu PT Indonesia Gadai Oke dalam hal penentuan kualifikasi barang yang dijamin, besarnya nilai bunga pinjaman, biaya administrasi saat pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan jangka waktu gadai, dan mekanisme penebusan objek gadai yang dimana perusahaan tersebut tidak melaksanakan sesuai dengan POJK Usaha Pegadaian, serta isi ketentuan dan perjanjian pada Surat Bukti Gadai (SBG). Selain itu terhadap upaya penyelesaian sengketa terhadap nasabah kedua perusahaan pegadaian baik pemerintah maupun swasta berpedoman sesuai dengan yang diatur pada POJK Usaha Pegadaian..

**Keywords:** Perjanjian Gadai, Usaha Pegadaian, Penyelesaian Sengketa

---

### PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian adalah dengan melakukan penataan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian,

\* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Upaya pemerintah untuk menyetakan perekonomian nasional adalah dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kredit tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang memerlukan sistem penyaluran melalui lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

Pemerintah saat ini membentuk lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat sebagai solusi atas permasalahan tersebut berupa lembaga keuangan perbankan yang sudah banyak diorientasikan dalam bidang atau kegiatan usahanya di bidang perkreditan. Tetapi ruang lingkup perkreditan pada bank ini kebanyakan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas..

Dilihat dari sejarahnya bahwa lembaga Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Lembaga Pegadaian ini wujud dari pembangunan perekonomian nasional yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, dengan tujuan "turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dan mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tak wajar lainnya".

Dalam hal pengaturan gadai sebenarnya telah lama diatur dalam KUHPerdota. Namun seiring dengan perkembangan zaman saat ini dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat maka pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, peraturan ini menjadi dasar keberadaan perusahaan gadai swasta. POJK ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai usaha pegadaian yang selama ini belum diatur secara lebih rinci. Pengaturan gadai masih mengacu pada Buku II KUHPerdota yaitu Pasal 1150-1160.

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian (selanjutnya disebut "POJK Usaha Pegadaian") telah mempengaruhi tatanan regulasi hukum jaminan, khususnya pranata Gadai sebagai salah satu jaminan kebendaan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK Usaha Pegadaian, lingkup usaha pegadaian lebih luas dari makna gadai sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata. Selama ini, hukum positif yang mengatur tentang gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak hanya diatur di dalam pasal 1150 sampai pasal 1160 KUHPerdota yang belum mampu menjangkau dan mengakomodasikan perkembangan gadai sejauh ini.

Seiring dengan terbitnya POJK Usaha Pegadaian, regulasi usaha pegadaian pun juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan alternatif pembiayaan. Tetapi kurangnya pengawasan menjadi celah tumbuh kembangnya praktik gadai swasta dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjadikan gadai sebagai media bisnis yang semata-mata hanya bertujuan mencari keuntungan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 30 November 2020 mencatat sebanyak 90 (sembilan puluh) perusahaan gadai yang meliputi 1 (satu) perusahaan gadai pemerintah dan 89 (delapan puluh sembilan) perusahaan gadai swasta yang dimana dari 89 (delapan puluh sembilan) perusahaan gadai swasta tersebut hanya 52 (lima puluh dua) perusahaan (misalnya PT. Sentral Gadai Persada, PT. Indonesia Gadai Oke, PT. Budi Gadai Indonesia) yang memiliki izin selebihnya 37 (tiga puluh tujuh) Perusahaan (misalnya PT. Mas Agung Sejahtera, PT. Persada Arihta Mandiri, dan PT. Surya Gadai Prima) telah terdaftar dan sedang dalam proses perizinan. Jumlah tersebut



---

merupakan pelaku bisnis gadai yang memiliki modal besar. Di luar itu, tentu ada pelaku-pelaku usaha kecil yang juga menjalankan bisnis ini.

Termasuk pada pelaksanaan perjanjian usaha gadai yang menjadi pedoman bagi pemberi gadai maupun penerima gadai dalam melaksanakan usaha gadai tersebut. Saat ini dalam pelaksanaan perjanjian gadai masih terdapat hal-hal yang dijalankan akan tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada KUHPerdara maupun POJK Usaha Pegadaian. Pada dasarnya ketentuan bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUHPerdara yang berbunyi:

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”.

Istilah perjanjian sudah sangat populer dikalangan masyarakat yang merupakan hal yang senantiasa ditemui dalam lalu lintas hubungan hukum. Di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Selain itu ada beberapa pendapat dari sarjana atau ahli hukum yang salah satunya; “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

Pengertian perjanjian tersebut tersirat pula bahwa hubungan yang terjadi antara kreditur dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang artinya hukum itu sendirilah yang meletakkan hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Jika terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka hukum dapat memaksakan supaya kewajiban-kewajiban itu dipenuhi. Dengan demikian dari peristiwa saling ingkar janji timbullah suatu perikatan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Terhadap pengertian perikatan ini, Subekti mengatakan bahwa “perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.

Diperhatikan rumusan pengertian perikatan tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan perjanjian dengan perikatan sangatlah erat karena dari setiap perjanjian yang diadakan memberikan suatu perikatan hukum di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sehingga dapat dilihat bahwa perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan dan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, maka akan mengakibatkan terjadi perikatan antara kedua belah pihak tersebut. Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat adanya para pihak, adanya prestasi yang akan dicapai, adanya kesepakatan para pihak. Di samping itu, juga adanya kecakapan, kejujuran serta kepercayaan masing-masing yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **a. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, “hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheit*) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan kemasyarakatan”. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Kepastian hukum menunjukkan kepastian dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*), dan logis dalam artian



menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Hal tersebut juga di jelaskan menurut L.J Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Berbeda pendapat dengan Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui negara.

### b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan."

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability.

### METODE PENELITIAN

Metode adalah "proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia". Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai "proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian".



Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan menghasilkan analisis hukum yang lebih akurat bila dibantu dengan pendekatan konseptual untuk memperkaya pertimbangan hukum yang tepat dalam problem hukum yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kajian Hukum Mengenai Pertanggungjawaban di Indonesia

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban dan bentuk-bentuk Pertanggung jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) umum Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan atau kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain”.

Dalam kamus Hukum, “tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji, tanggung jawab itu adalah “kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat”.

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajiban. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Mengenai tanggung jawab hukum, Ridwan Halim menyatakan

“Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada”.

Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah :

- a. Perbuatan bertanggung jawab;
- b. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pada tanggung jawab lebih ditekankan pada adanya suatu kewajiban untuk menanggung yang dapat dikenakan, sedangkan pertanggungjawaban pada adanya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan tertentu.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti “keadaan menanggung segala sesuatunya”. Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability (the state of being responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term) yang ada di dalamnya mengandung makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.

Menurut hukum, tanggung jawab adalah “suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu “hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”.

Pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk menentukan pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Di dalam konteks perdata, pertanggungjawaban perdata merupakan tindakan, biasanya dalam bentuk pembayaran ganti kerugian, yang harus dilakukan oleh seseorang atau pihak yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain.

Seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan dalam Pasal tersebut mengarah pada unsur kesalahan yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara common sense, asas tanggungjawab ini dapat diterima karena adil bagi yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

Penjelasan terkait dengan responsibility berarti “hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan”. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, Karena dalam negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan mewakili wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.

## 2. Mekanisme Untuk Mengajukan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan bagi setiap perbuatan yang berkaitan dengan perdata yaitu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Mekanisme pengaduan pertanggungjawaban pada intinya merupakan “suatu cara bagaimana permasalahan perdata termasuk kerugian-kerugian dari perbuatan tersebut dapat terselesaikan. Mekanisme tersebut nantinya akan membantu proses hukum bagi pihak yang merasa dirugikan”.



Pihak-pihak yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun kerugian yang timbul diakibatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri, mengenai Gugatan yang diajukan oleh Korban yang dirugikan akibat pelaku yang melakukan perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ini diatur dalam HIR dan Rbg, dimana kedua sumber Hukum ini hingga saat ini masih dijadikan sebagai panduan Hukum Acara Perdata.

Hukum materil, sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat , untuk dapat melaksanakan hukum materil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materil perdata dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata . Dalam proses penanganan melalui upaya di pengadilan terdapat mekanisme-mekanisme pengaduan pertanggungjawaban dalam hukum acara perdata yang harus dijalankan, sebagai berikut :

### a. Pendaftaran Gugatan/Permohonan

- 1) Penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya memasukkan dokumen berupa surat gugatan/permohonan kepada petugas di kepaniteraan perdata. Jumlah salinan surat gugatan/permohonan sebanyak jumlah pihak ditambah dengan 4 (empat) salinan untuk majelis hakim dan arsip. Jika penggugat/pemohon menguasai kepada kuasa hukum, Surat Kuasa Khusus kepada kuasa hukum dan fotokopi kartu advokat kuasa hukum juga harus dilampirkan. Salinan dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut. Salinan dokumen yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
- 2) Dokumen kemudian diperiksa kelengkapannya oleh petugas di kepaniteraan perdata. Sekiranya dokumen dinyatakan belum lengkap maka dokumen akan dikembalikan untuk dilengkapi.
- 3) Jika dokumen dinyatakan lengkap maka petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk.
- 4) Setelah menyetorkan panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk, penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran panjar biaya perkara kepada petugas di kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan panjar biaya perkara ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan perkara pada register induk perkara.
- 5) Penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya beberapa hari kemudian akan menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Bagi pihak tergugat, surat panggilan disertai dengan salinan surat gugatan.

### b. Pelaksanaan sidang

- 1) Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijik). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan



hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

- 2) Pembacaan Surat Gugatan Penggugat, Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.
- 3) Jawaban Tergugat, Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.
- 4) Replik Penggugat, Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.
- 5) Duplik Tergugat, Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.
- 6) Pembuktian, Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.
- 7) Kesimpulan Para Pihak, Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.
- 8) Musyawarah Majelis Hakim, Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).
- 9) Putusan Hakim, Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

### c. Pendaftaran Upaya Hukum Banding

- 1) Para pihak berperkara yang keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri berhak menempuh upaya hukum banding dengan mendaftarkan permohonan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah



Putusan Pengadilan Negeri diucapkan atau pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri bagi pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan. Jika hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau.

- 2) Atas permohonan banding tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh pemohon banding atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk.
- 3) Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon banding atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan permohonan banding pada register induk perkara dan register perkara banding.
- 4) Pemohon banding atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta pernyataan banding untuk ditandatangani.
- 5) Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan pernyataan banding kepada termohon banding atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 7 hari kalender setelah tanggal pernyataan banding.
- 6) Jika dianggap perlu oleh pemohon banding atau kuasa hukumnya, alasan-alasan banding (memori banding) dapat disertakan. Jika pemohon banding atau kuasa hukumnya memasukkan memori banding, salinan memori banding akan diberitahukan kepada termohon banding atau kuasa hukumnya yang dituangkan dalam relaas.
- 7) Atas memori banding tersebut, termohon banding atau kuasa hukumnya dapat mengajukan jawaban atas memori banding (kontra memori banding). Jika termohon banding atau kuasa hukumnya memasukkan kontra memori banding, salinan kontra memori banding akan diserahkan kepada pemohon banding atau kuasanya dan dituangkan dalam relaas.
- 8) Setelah berkas perkara telah diminutasi, para pihak akan diberitahukan oleh jurusita/jurusita pengganti untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) yang dituangkan dalam relaas. Kesempatan mempelajari/memeriksa berkas perkara adalah selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan inzage.
- 9) Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- 10) Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasa hukumnya) dengan menyertakan akta panitera. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
- 11) Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan amar Putusan Pengadilan Tinggi kepada para pihak yang dituangkan dalam relaas.

#### **d. Pendaftaran Upaya Hukum Kasasi**

- 1) Para pihak berperkara yang keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi berhak menempuh upaya hukum kasasi dengan mendaftarkan permohonan kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi diterima oleh para pihak. Jika hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas

perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

- 2) Atas permohonan kasasi tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh pemohon kasasi atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk.
- 3) Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon kasasi atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan permohonan kasasi pada register induk perkara dan register perkara kasasi.
- 4) Pemohon kasasi atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta pernyataan kasasi untuk ditandatangani.
- 5) Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 7 hari kalender setelah tanggal pernyataan kasasi.
- 6) Pemohon kasasi atau kuasa hukumnya wajib memasukkan alasan-alasan kasasi (memori kasasi) selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan kasasi. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Salinan memori kasasi akan disampaikan kepada termohon kasasi atau kuasa hukumnya dan dituangkan dalam relaas.
- 7) Atas memori kasasi tersebut, termohon kasasi atau kuasa hukumnya dapat mengajukan jawaban atas memori kasasi (kontra memori kasasi). Kontra memori kasasi selambat-lambatnya diterima di kepaniteraan 14 hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi. Salinan kontra memori kasasi akan disampaikan kepada pemohon kasasi atau kuasa hukumnya dan dituangkan dalam relaas.
- 8) Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage).
- 9) Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas perkara harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
- 10) Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh prinsipal. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.
- 11) Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan amar Putusan Mahkamah Agung kepada para pihak yang dituangkan dalam relaas.

### **e. Pendaftaran Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)**

- 1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal:
  - a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pada pihak yang berperkara;
  - b) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang);

- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- 2) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- 3) Atas permohonan PK tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh pemohon PK atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank yang ditunjuk.
- 4) Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon PK atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan permohonan PK pada register induk perkara dan register perkara PK.
- 5) Pemohon PK atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta pernyataan PK untuk ditandatangani.
- 6) Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan permohonan PK disertai salinan alasan-alasan PK kepada termohon PK atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 14 hari setelah tanggal pernyataan kasasi yang dituangkan dalam relaas.
- 7) Atas alasan-alasan PK tersebut, termohon PK atau kuasa hukumnya dapat mengajukan jawaban/tanggapan atas alasan-alasan PK yang selambat-lambatnya diterima di kepaniteraan 30 hari sesudah salinan alasan-alasan PK diterima. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima di kepaniteraan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.
- 8) Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung.
- 9) Pencabutan permohonan PK diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera
- 10) Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan amar Putusan Mahkamah Agung kepada para pihak yang dituangkan dalam relaas.

Sehingga daripada penjelasan diatas telah jelas bahwa mekanisme pengaduan pertanggungjawaban dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam hal mencari kepastian hukum sudah diuraikan dengan sedemikian rupa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari mekanisme diatas tentunya menjadi landasan bagi setiap para pihak yang akan melakukan upaya hukum diluar pengadilan maupun melalui pengadilan.

---

## **B. Pertanggungjawaban PT Pegadaian dan PT Indonesia Gadai Oke Apabila terjadi Wanprestasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian**

Setiap perikatan yang lahir dari perjanjian memuat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak. Menepati (*nakoming*), berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas “melunasi” (*betaling*) pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui para pihak.

Baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara nasabah dengan perusahaan gadai juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta risikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” yaitu dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang diijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya”.

Wanprestasi menurut hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, jelas telah menyebutkan bahwa wanprestasi sebagai akibat perbuatan debitur yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Wanprestasi ini dalam hukum Perdata ada 5 jenis yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan
3. Melaksanakan prestasi tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dapat dikatakan bahwa PT. Pegadaian (Persero) dan PT. Indonesia Gadai Oke jarang melakukan wanprestasi namun hal itu pernah terjadi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan PT. Indonesia Gadai Oke terhadap debitur terkait dengan perlindungan hukum bagi debitur karena akibat wanprestasi tersebut.

Tindakan PT Pegadaian apabila terjadi wanprestasi terhadap benda jaminan gadai milik debitur dapat berupa:

1. Karena kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) yang menyebabkan benda jaminan tertukar.
2. Karena kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) yang menyebabkan benda jaminan hilang atau di curi oleh pihak ketiga.
3. Karena kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) yang menyebabkan benda jaminan rusak.

Hal serupa juga terjadi pada tindakan PT Indonesia Gadai Oke, dimana kelalaian pegawai menjadi penyebab utama yang membuat pihak perusahaan dapat berbuat wanprestasi. Hal tersebut telah diatur dan dijelaskan pada Peraturan pada Surat Bukti Gadai di Indonesia Gadai Oke yang menyatakan bahwa jika barang tersebut mengalami kerusakan pada saat barang tersebut berada di pihak perusahaan, maka akan menjadi tanggungjawab pada PT Indonesia Gadai Oke.

Salah satu contohnya apabila barang jaminan nasabah hilang atau rusak sedangkan barang jaminan tersebut masih dalam status perjanjian, maka dalam hal ini pihak PT. Pegadaian (Persero) dan PT. Indonesia Gadai Oke mempunyai tanggung jawab terhadap barang jaminan yang hilang tersebut. Saat itu pemberi gadai juga berhak untuk melakukan penuntutan kembali barang jaminan tersebut. Sehingga dalam hal ini pihak penerima gadai atau PT. Pegadaian (Persero) dan PT. Indonesia Gadai Oke mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemungkinan hilangnya dan rusaknya barang jaminan gadai yang berada dibawah kekuasaannya. Namun lain halnya apabila barang jaminan tersebut rusak atau hilang disebabkan oleh force majeure yang diluar kehendak perusahaan gadai, seperti kebakaran ataupun bencana alam.

Dalam aktivitas yang berkaitan dengan jasa keuangan seperti halnya dengan kegiatan usaha pegadaian diperlukan interaksi antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang kemungkinan terjadinya sengketa tak terhindarkan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian konsumen atau LJK dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan dimaksud.

Dalam sengketa terhadap usaha pegadaian yang menjadi bagian dari LJK tentunya dalam hal menyelesaikan pertanggungjawaban terhadap permasalahan atau sengketa tetap berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, dimana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa "Perusahaan Pegadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi Nasabah". Sehingga hal tersebut telah diatur didalam Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa "Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai". Dengan begitu dapat dipahami bahwa dalam Surat Bukti Gadai sudah tercantum mengenai tindak lanjut terkait dengan adanya sengketa dalam pelaksanaan usaha pegadaian.

### 1. Mekanisme Pertanggungjawaban di PT Pegadaian

PT Pegadaian dalam hal pertanggungjawaban jika terjadi permasalahan tunduk dalam POJK Nomor 31/ POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, maka PT Pegadaian pada umumnya wajib memahami, mentaati dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagai pertanggungjawaban kepada nasabah sesuai POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Di mana setiap Perusahaan Pegadaian khususnya PT Pegadaian melaksanakan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan penyelesaian sengketa yang berpedoman pada Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya serta mencantumkan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam Surat Bukti Gadai (SBG) yaitu surat bukti perjanjian usaha gadai antara PT Pegadaian dengan nasabah.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terlebih dahulu harus dilaksanakannya penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh LJK atau

---

Perusahaan Pegadaian, mengenai mekanisme terkait dengan penyelesaian pengaduan tersebut telah diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 21 POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memperjelas, berikut mekanisme pengaduan pertanggungjawaban bagi PT Pegadaian pada tahap penyelesaian pengaduan kepada nasabah:

- a. Penyelesaian sengketa oleh internal PUJK. Pihak konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada pihak PUJK melalui unit kerja atau fungsi penanganan pengaduan yang dibentuk masing-masing PUJK khusus untuk menangani pengaduan konsumen dengan syarat setidaknya, terdapat ketidaksesuaian perjanjian, terdapat kerugian secara material, berkaitan dengan aspek finansial, serta dalam kondisi konsumen telah memenuhi kewajibannya kepada pihak PUJK.
- b. Pengajuan penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Tanggapan Pengaduan. Dalam hal Konsumen mengajukan keberatan atas Tanggapan Pengaduan, pengajuan penyelesaian Pengaduan tidak melebihi 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal tanggapan atas keberatan.
- c. Permohonan secara tertulis yang memuat deskripsi Pengaduan Berindikasi Sengketa disertai dengan dokumen pendukung paling kurang meliputi:
  - 1) identitas Konsumen;
  - 2) Tanggapan Pengaduan;
  - 3) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup bahwa Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - 4) dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan Pengaduan Berindikasi Sengketa.
- d. Jika terdapat kekurangan dokumen Pengaduan Berindikasi Sengketa, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan kepada Konsumen untuk melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan. Konsumen dianggap membatalkan Pengaduan Berindikasi Sengketa apabila tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9);
- e. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dalam rangka tindak lanjut Pengaduan Berindikasi Sengketa. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa kepada Konsumen dan/atau PUJK dalam rangka tindak lanjut Pengaduan Berindikasi Sengketa. Jika Konsumen tidak memberikan tanggapan atas permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Konsumen dianggap membatalkan Pengaduan Berindikasi Sengketa.
- f. Terkait dengan prosesnya, pihak PUJK dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (redress/ remedy) jika pengaduan konsumen benar. Khusus untuk ganti rugi, bisa ditempuh apabila kerugian yang dialami konsumen terjadi karena aspek finansial. Dalam hal konsumen dan PUJK sepakat, maka konsumen tidak diperkenankan melakukan upaya hukum lanjutan. Sementara, jika tidak terjadi kesepakatan, konsumen dan PUJK dapat melakukan penyelesaian sengketa ke tahap selanjutnya, yakni melalui OJK atau LAPS.
- g. Sebagai informasi, paling lambat 20 hari setelah diterima aduan dari konsumen, PUJK wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan. Namun, dalam kondisi tertentu pihak PUJK

dapat memperpanjang kembali selama 20 hari kerja dengan terlebih dahulu memberitahu secara tertulis kepada konsumen sebelum jangka waktu 20 hari pertama berakhir. Pada tahap ini, PUJK tidak diperkenankan memungut biaya kepada konsumen sepeser pun.

- h. Otoritas Jasa Keuangan mempertemukan PUJK dan Konsumen dalam rangka penyelesaian Sengketa. Jika dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan. Konsumen dan PUJK sepakat bahwa penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait PUJK, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan Fasilitasi jika tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dan PUJK menandatangani Berita Acara.
- i. Fasilitasi terbatas oleh OJK. Langkah yang mesti dilakukan konsumen dalam tahap ini, yakni melengkapi sejumlah dokumen antara lain permohonan secara tertulis yang di dalamnya memuat kronologi dan dokumen pendukung pengaduan, bukti identitas diri, bukti pelaporan telah ke PUJK, serta surat pernyataan yang menjelaskan bahwa sengketa tidak sedang dalam proses peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
- j. Konsumen menyampaikan secara tertulis penegasan atas pilihan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- k. OJK sendiri membuka lima jalur sebagai sarana komunikasi dengan konsumen, yakni melalui surat yang ditujukan kepada Anggota Dewan Komisiner Bidang EPK OJK, website yang beralamat di [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id), email, fax, dan telepon di 150065. Selain itu, persyaratan lain yang mesti diperhatikan adalah kerugian finansial yang ditimbulkan oleh PUJK khusus untuk sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai atau penjaminan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- l. Paling lambat 30 hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian fasilitasi tersebut, penyelesaian pengaduan antara konsumen dengan PUJK wajib mendapat hasil. Jika dirasa perlu waktu tambahan, terbuka peluang perpanjangan jangka waktu penyelesaian selama 30 hari kerja berikutnya dihitung setelah jangka waktu pertama selesai. Dari hasil fasilitasi terbatas ternyata kedua belah pihak sepakat, maka kesepakatan itu dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh konsumen dan PUJK. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam fasilitasi terbatas oleh OJK, konsumen dapat mengajukan penyelesaian melalui LAPS.

Jika penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh LJK atau Perusahaan Pegadaian tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa selanjutnya melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Untuk memperjelas, berikut mekanisme pengaduan pertanggungjawaban melalui LAPS bagi PT Pegadaian:

a. LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani Sengketa dengan kriteria:

- 1) Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
- 2) Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
- 3) Sengketa bersifat keperdataan.

- b. LAPS merupakan langkah terakhir yang bisa ditempuh konsumen jika berupaya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Proses dalam LAPS sendiri ditempuh melalui tiga jalur, yakni mediasi, ajudikasi, atau arbitrase. Namun, konsumen tak bisa langsung menempuh ajudikasi atau arbitrase jika sebelumnya tidak menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Yang mesti dilakukan pertama kali oleh konsumen adalah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada lembaga independen yang terdaftar dalam LAPS serta diawasi OJK.
- c. Penyelesaian Sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan melalui:
  - 1) tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter;
  - 2) media elektronik; dan/atau
  - 3) pemeriksaan dokumen.

Penyelesaian Sengketa melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling: a. mendengar; atau b. melihat dan mendengar, secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menatausahakan seluruh informasi dan data terkait dengan penyelesaian Sengketa.

- d. Kelengkapan dokumen yang diperlukan tidak jauh berbeda dengan dokumen yang disertakan pada dua tahap sebelum ini. Selanjutnya, pihak lembaga tersebut akan melakukan verifikasi dan memberikan konfirmasi berupa penerimaan permohonan penyelesaian sengketa. Baru kemudian masuk pada tahap pemeriksaan substansi sengketa yang diajukan konsumen. Dalam tahap mediasi, baik konsumen atau PUJK sama-sama menunjuk dan menentukan mediatornya sendiri.
- e. Pada tahap mediasi ini, mediator hanya sebatas memfasilitasi dan mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Para pihak sendiri yang bersepakat berdamai yang kemudian perdamaian itu dibuatkan Akta Perdamaian. Jika tidak juga berhasil, konsumen masih punya satu langkah terakhir yang bisa ditempuh, yakni ajudikasi atau arbitrase. Yang mesti diingat, pada tahap ini baik ajudikator atau arbitrator, keduanya sama-sama berwenang mengambil keputusan.
- f. Perbedaannya, upaya ajudikasi bisa ditempuh jika nilai klaim yang diajukan masuk dalam golongan kecil dan ritel. Sementara, upaya arbitrase bisa ditempuh jika nilai klaim besar dan tingkat kompleksitas sengketa tergolong rumit. Untuk biayanya sendiri, penyelesaian melalui LAPS untuk nilai tuntutan finansial dalam jumlah kecil dimana masing-masing lembaga LAPS memiliki nilai besaran sendiri adalah gratis. Namun, pihak OJK sendiri mengklaim bahwa biaya yang dibebankan tidaklah mahal.
- g. Setelah adanya upaya didalam mediasi, ajudikasi maupun arbitrase tercapai sebuah kesepakatan atau putusan terkait penyelesaian sengketa, maka langkah terakhir adalah LAPS melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kesepakatan atau putusan dengan tujuan agar LAPS melaporkan kepada OJK tentang adanya LJK yang tidak melaksanakan putusan lembaga tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada LJK, yaitu Peringatan tertulis, Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. Besaran denda ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin kegiatan usaha.

---

Berdasarkan dari penjelasan diatas jelas bahwa PT Pegadaian dalam hal pertanggungjawaban tetap tunduk pada POJK Nomor 31/POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pegadaian sebagaimana telah dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG), PT Pegadaian wajib mentaati dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

## **2. Mekanisme Pertanggungjawaban di PT Indonesia Gadai Oke**

Dalam hal pertanggungjawaban bagi PT Indonesia Gadai Oke, dijelaskan juga berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian dijelaskan bahwa Perusahaan Pegadaian Swasta adalah “badan hukum yang melakukan Usaha Pegadaian”, dalam POJK tersebut telah dibedakan perusahaan pegadaian konvensional dan perusahaan pegadaian syariah. Sehingga dapat dilihat dari pendirian perusahaan pegadaian swasta dan pelaksanaan perjanjian usaha gadainya, dapat dikatakan bahwa perusahaan pegadaian swasta merupakan salah satu bentuk usaha gadai konvensional.

Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, bahwa disebutkan dalam upaya penyelesaian sengketa perusahaan gadai swasta juga berpedoman kepada POJK tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa upaya penyelesaian sengketa bagi PT Indonesia Gadai Oke juga berpedoman kepada POJK. Hal tersebut juga dijelaskan pada Surat Bukti Gadai PT Indonesia Gadai Oke yaitu pada Peraturan Gadai PT Indonesia Gadai Oke angka 16 menjelaskan “mekanisme, penanganan, pengaduan dan penyelesaian sengketa berpedoman pada peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya (LAPS SJK)”. Penjelasan tersebut telah menjelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa tetap menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bunyi Peraturan Gadai PT Indonesia Gadai Oke angka 16 tersebut dijelaskan bahwa pertanggungjawaban bagi PT Indonesia Gadai Oke berpedoman pada POJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dimana dalam POJK tersebut dijelaskan bahwa pertanggungjawaban dilakukan terlebih dahulu dengan upaya penyelesaian sengketa melalui penyelesaian pengaduan. Terkait mekanisme pengaduan pertanggungjawaban penyelesaian sengketa pada tahap penyelesaian pengaduan bagi PT Indonesia Gadai Oke kepada nasabah tidak terdapat perbedaan pada PT Pegadaian dikarenakan PT Indonesia Gadai Oke juga berpedoman kepada POJK yang telah ditetapkan, sehingga jelas bahwa PT Indonesia Gadai Oke dalam penyelesaian sengketa terhadap nasabah menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula dengan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh LJK atau Perusahaan Pegadaian tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa selanjutnya melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 POJK Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Untuk memperjelas, hal tersebut juga tetap berpedoman kepada POJK sehingga mekanisme yang dilaksanakan juga tidak terdapat perbedaan dengan PT Pegadaian.

## **C. Upaya Penyelesaian Sengketa di PT Pegadaian dan PT Indonesia Gadai Oke Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian**

Ketentuan mengenai upaya penyelesaian sengketa pada perusahaan pegadaian baik pemerintah maupun swasta tetap berpedoman pada POJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa



keuangan, yaitu POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan 2 (dua) peraturan terkait dengan penyelesaian sengketa yaitu POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. LAPS adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal terjadinya sengketa dalam sector jasa keuangan.

Bilamana timbul masalah antara nasabah dengan perusahaan pegadaian maka upaya yang harus dilakukan dengan diselesaikan terlebih dahulu oleh perusahaan pegadaian. Bilamana tidak tercapai kesepakatan pengaduan tersebut maka nasabah dan perusahaan pegadaian dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS. Oleh karena karakteristik jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis dan penuh inovasi maka LAPS memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah dengan hasil yang objektif, relevan dan adil.

Dengan adanya POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang mencabut POJK Nomor 1/PJOK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan karena diperlukannya penyempurnaan sehingga perlu diganti sehingga keenam lembaga tersebut disatukan menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan tujuan dapat memberikan layanan penyelesaian sengketa jasa keuangan yang professional, kredibel dan independent serta membentuk standarisasi dalam penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan. Sengketa perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pension, perasuransian, penjaminan, perusahaan pembiayaan serta fintech yang telag terdaftar dan berizin OJK baik konvensional dan Syariah penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada LAPS SJK.

### KESIMPULAN

Pertanggungjawaban bagi PT. Pegadaian dan PT. Indonesia Gadai Oke apabila tidak melaksanakan sesuai dengan klausula dalam perjanjian gadai tersebut maka akan menyebabkan kerugian bagi pihak pemberi gadai. Sehingga akibat dari hal tersebut pihak PT. Pegadaian dan PT. Indonesia Gadai Oke. tentunya dalam pertanggungjawaban tersebut adanya mekanisme maupun upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan POJK Usaha Pegadaian dimana pemberi gadai dapat melakukan upaya untuk melakukan penyelesaian pengaduan ke OJK sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap Perusahaan gadai tersebut dalam upaya penyelesaian pengaduan tidak tercapai maka akan dilanjutkan kepada upaya penyelesaian melalui LAPS yang pada intinya upaya ini merupakan upaya diluar pengadilan yang memiliki mekanisme seperti mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Dimana mekanisme tersebut dilakukan bertahap hingga pada akhirnya dikeluarkan sebuah putusan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pegadaian yang dinyatakan bertanggungjawab dari segala akibat yang ditimbulkan. Bagi perusahaan pegadaian yang tidak melaksanakan putusan tersebut maka OJK dapat memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### REFERENSI

#### A. BUKU

Azheri. Busyra. 2011. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary. Jakarta. Raja Grafindo Perss.



- 
- Badruzaman. Mariam Darus. 1987. Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai, dan Fiducia. Bandung. Alumni.
- . 1987. Sistem Hukum Benda Nasional. Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata. Jakarta.
- Budiono. Herlien. 2001. Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, Diss Leiden.
- Dianta. I Made Pasek. 2019. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta. Pranadamedia Group.
- Djojodirjo. M.A. Moegni. Perbuatan Melawan Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Efendi. Joenadi & Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum. Depok. Prendamedia Group.
- Fajar. Mukti. Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hadi. Sutrisno. 2000. Metodologi Riset, Yogyakarta. ANDI.
- Hans Kelsen (a). 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. Jakarta. BEE Media Indonesia.
- (b). 2006. sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media. Bandung.
- Harahap. M. Yahya. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung. Alumni, Bandung.
- Hasan. Djuhaendah. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapann Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan). Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hasbullah. Frieda Husni. 2002. Hukum Kebendaan Perdata, Jakarta. Ind-Hill Co.
- HS. Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- . 2007. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Edisi 1. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- . 2010. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ibrahim. Johannes & Lindawaty Sewu. 2007. Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. Bandung. PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan kedua.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2013. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta. BPFEE.
- Isnaeni. Moch. 1996. Hipotek Pesawat Udara di Indonesia. Surabaya. Dharma Muda.

- Kamello. Tan. 2004. Hukum Jaminan Fidusia, Bandung. Alumni.
- . 2006. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung. Alumni.
- Kamilah. Anita. 2013. Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik, Keni Media.
- Khairandy. Ridwan. 2012. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (Bagian I). Diktat Kuliah. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 1997. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Kristanti. Celine Tri Siwi. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Sinar Grafika.
- Lubis. M.Solly. 1996. Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan.
- Margono. Suyud. 2000. ADR Alternative Dispute Resolution & ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. cet. I. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta. Kencana Pranada Media.
- Megarita. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan. Medan. USU Press.
- Meliiala. Djaja S. 2007. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung. Nuansa Mulia.
- Mertokusumo. Sudikno. 2012. Teori Hukum, Edisi Revisi. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- . 2013. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cetakan pertama. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Miru. Ahmadi dan Sakka Pati. 2011. Hukum Perikatan. Jakarta. Rajawali Pers.
- Moleong. Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudana. I Nyoman Mudana. 2016. Keberadaan Usaha Gadai Swasta di Indonesia. Hasil penelitian dan pengabdian. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muhammad. Abdulkadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- . 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi. Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. Perikatan yang lahir dari Perjanjian. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution. Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung. Mandar Maju.
- Notoatmojo. Soekidjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta. Rineka Cipta.



---

Nurdewata. Mukti Fajar et al. 2010. Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Otto. Jan Michael Otto. 2003. Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono. Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Patrik. Purwahid dan Kashadi. 2003. Hukum Jaminan. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

. 2005. Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Prodjodikoro. Wirjono. 1979. Azas-Azas Hukum Perdata. Bandung. Sumur Bandung, Bandung, Cetakan 7.

Purba. Hasim. 2006. Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum. Medan. CV. Cahaya Ilmu.

Purbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo. Satjipto. 1996. Konsep Ilmu Hukum. Bandung. Citra Adiktya Bakti.

Sasongko. Wahyu. 2012. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Satrio. J. 1993. Hukum Jaminan, Hak- Hak Jaminan Kebendaan. Bandung. Citra Aditya Bakti.

. 1999. Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, Cetakan Ketiga. Bandung. Alumni.

. 2002. Hak Jaminan Kebendaan. Bandung. Citra Aditya Bakti.

. 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung. PT Revika Aditama, Bandung.

Simanjuntak. P.N.H. 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta. Prenadamedia Group.

Singarimbun. Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei, Jakarta. LP3ES.

Sjahdeni. Sutan Remy. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta. Institute Bankir Indonesia.

Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta. Rajawali Pers.

Soeroso. R. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Sofwan. Sri Soedewi Masjchoen. 1981. Hukum Perdata Hukum Benda. Bandung. Liberty.

. 2000. Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta. Liberty. Cet. V.



- Subekti. R. 1986. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung. Alumni.
- . 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta. Intermedia.
- . R. Tjitrosudibio, (ed.), 1976. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, Cetakan 8. Jakarta. Pradnya Paramita.
- . 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. 34. Jakarta. Pradnya Paramita.
- . 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cet. 39, Jakarta. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Suherman. E. 1979. Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Bandung. Alumni.
- Sunggono. Bambang. 2002. Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata. Samadi. 1998. Metodologi Penelitian. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Susanti. Dyah Ochtarina Susanti & A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta. Sinar Grafika.
- Sutarno, 2003. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Jakarta. Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka.
- Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta. Balai Pustaka.
- Tim Prima Pena. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta. Gita MediaPress.
- Tiong. Oey Hoey. Fiducia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Triwulan Titik dan Shinta Febrian. 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Usman. Rahmadi. 2011. Hukum Kebendaan. Jakarta. Sinar Grafika.
- Vollmar. H.F.A. 1992. Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta. Rajawali Perss.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani. 2010. Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia. Jakarta. PT. Raja Raja Grafindo Persada.



Winarsasi. Putri Ayi. 2020. Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan secara Elektronik). Surabaya. CV. Jakad Media Publishing.

Wiusmen. J.J.J. M. 1996. Penelitian Ilmu Sosial, Jilid I. Penyunting M Hisman, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Zulkifly. Jimmy. 2012. Kamus Hukum (Dictionary of Law). Surabaya. Grahamedia Press.

### **B. ARTIKEL & JURNAL**

Abubakar, L., & Handayani, T. 2018. Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 9, No. 1.

Anggraeni. Susilowati. 2008. Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai atau Hak Retensi terhadap Benda Milik Debitur oleh Perum Pegadaian apabila debitur wanprestasi. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang.

Anyufa. Larasati, Aam Suryamah, Deviana Yuanitasari, 2021. Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Berperkara Terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Maupun Hak Tanggungan. Jurnal Normative, Vol. 9 No. 2.

Arini. Yurista. 2011. Pemberdayaan Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Artadi. I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara dalam I Gede Etha Prianjaya. 2017. Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir Sedangkan Perjanjian Kreditnya Belum Berakhir. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.

Asdaliva, 2017. Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tesis. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Badriyah. Siti Malikhatus, R. Suharto, Marjo. 2019. Reorientasi Usaha Pegadaian Swasta sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Para Pihak di Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 3.

Billah. Abd. Aziz Billah. 2018. Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, Jurnal RechtsVinding, Vol. 7 No. 1.

Brahmanta. Dewa Gede Ari Yudha, Anak Agung Sri Utari. 2017. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Udayana Denpasar.

Dalimunthe. Dermina. 2018. Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jurnal Yurisprudencia, Vol. 4, No. 1.

Damanik. Cyntia Br Damanik. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.



- 
- Diyatmika. Kadek Purwa Sastra, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Sukaryati Karma. 2020. Pertanggungjawaban dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 2, No. 3.
- Habibah. Pitriya Nur. Devi Siti Hamzah Marpaung. 2020. Upaya Penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Panorama Hukum, ISSN : 2527-6654, Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Hanifah. Annisa. 2018. Urgensi Pengaturan Perusahaan Gadai Swasta Dengan Sistem Online. Tesis. Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya.
- Hati. Somaya Permata Hati. 2019. Kajian Hukum Terhadap Legalitas Perusahaan Gadai Yang Belum Terdaftar Dan Mendapat Izin Usaha. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Irwanto. 2013. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Usaha Gabungan Terpadu (Ugt) Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan. Jurnal. Uin Malang Malik Ibrahim Malang.
- Khalid. Zuhriati. 2018. Pelaksanaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan). Tesis. Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Maulina. Rafika. 2017. Perizinan Terhadap Usaha Gadai Swasta Di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2016. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mustamu. Julista. 2014. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). Jurnal Sasi. Vol.20 No.2.
- Nainggolan. Lastiar Oktavia. 2019. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Gadai (Studi Usaha Gadai di Kelurahan Padang Bulan Medan). Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pegadaian, 2011.
- Nurrizulfi. Ayyun. 2017. Pelelangan Objek Gadai sebagai akibat debitur Wanprestasi (studi kasus di kantor PT Pegadaian Cabang Genteng). Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Jember.
- Parwata. I Putu Gede, Made Nurmawati. 2019. Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur, Jurnal, Program Kekhususan Hukum Bisnis. Vol.8. No. 3. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Putra. Fani Martiawan Kumara. 2013. Benturan Antara Kreditor Privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya Force Majeure. Jurnal Perspektif, Vol. XVIII, No. 1.
- Putri. Litari Elisa. 2018. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya (Studi Pada Pt Arie Tours Dan Travel Cabang Bandar Lampung). Vol. 1. No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Lampung Bandar Lampung.

Rahadrjo. Satjipto. 2000. "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional," dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, di Jakarta. Dikutip dalam tulisan Niru Anita Sinaga, Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian, Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 7. No. 2. 2018.

Riyanto. Arif. 2012. Tanggung Jawab Kreditur Pemegang Gadai Dalam Perjanjian Gadai di Perum Pegadaian Wilayah II Pekanbaru. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

Silalahi. Aulia Utari. 2019. Perjanjian Gadai Emas Secara Lisan Berdasarkan Kuhperdata Dan Pelaksanaannya (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

Sinaga. Niru Anita. 2019. Implementasi Hak dan Kewajiban para pihak dalam hukum Perjanjian. Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Suryadharma, Vol. 10. No. 1.

Suari. Ni Putu Wahyu Mas Sanggia. 2019. Perluasan Pengaturan Gadai setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Usaha Pegadaian, Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4. No. 1.

Syahfitri. Annisa. 2020. Pertanggungjawaban Keperdataan Pt. Kereta Api (Persero) Atas Kecelakaan Yang Terjadi Terhadap Penumpang. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Usanti. Trisadini Prasastinah. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian". Jurnal Hukum :Kajian Hukum dan Keadilan. Vo. 3. No. 1.

Zainudin. Irfan. 2010. Pelaksanaan Perjanjian yang dibuat antara pemberi gadai dan penerima gadai pada Perum Pegadaian Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### C. WEBSITE & INTERNET

Harruma. Issha. Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana, [Himslaw Article, Perspektif Gadai Dalam Hukum Perdata, <https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2019/10/perspektif-gadai-dalam-hukum-perdata/> , diakses pada tanggal 7 September 2022, pukul 10.00 WIB](https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana?page, diakses pada tanggal 25 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.</a></p></div><div data-bbox=)

Indrasari. Esty, <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/category/hukum-jaminan>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Laporan Triwulanan-triwulan Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Industri Jasa Keuangan Khusus didirikan dengan tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional.

Shofiya. Iva. pada <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.



---

Statistik Perusahaan Pegadaian November 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-keuangan-khusus/Pages/Statistik-Perusahaan-Pegadaian-November-2020.aspx> diakses pada tanggal 21 Mei 2021

Tanya Jawab Tentang LAPS, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 10.00 WIB

Tentang Kami, Indonesia Gadai Oke, <https://gadaioke.site/about> diakses pada tanggal 05 Januari 2022, pukul 11.30 WIB.

Tim Hukum Online, Bersengketa Di Sektor Jasa Keuangan? Ini Tata Cara Penyelesaiannya, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt570095be262e8/bersengketa-di-sektor-jasa-keuangan-ini-tata-carapenyelesaiannya>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Tim Yuridis.id, Wajib Tahu!! Alur Penyelesaian Perkara Pidana <https://yuridis.id/wajib-tahu-alur-penyelesaian-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022, pukul 10.00 WIB

Tunardy. Wibowo T. Perbedaan Hak Kebendaan dan Hak Perorangan <http://jurnalhukum.com/perbedaan-hak-kebendaan-dan-hak-perorangan/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

Website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 10.00 WIB

Website resmi pada Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/layanan-publik/prosedur-berperkara/prosedur-perkara-perdata>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Website resmi pada Pengadilan Agama Sumber <https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Wikipedia, Pegadaian Perusahaan [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)) diakses pada tanggal 29 Mei 2021, pukul 16.30 WIB.

#### **D. WAWANCARA**

Wawancara dengan Agustin petugas di Unit PT Pegadaian beralamat di Jl. H. Adam Malik, pada tanggal 18 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Riki Syahfitri Ginting Juru Taksir di Cabang PT Indonesia Gadai Oke beralamat di Jl. Kapten Muslim, Helvetia, pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

#### **E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

Nomor 31 /POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan  
Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif  
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan pada Surat Bukti Gadai PT Pegadaian dan PT Indonesia Gadai Oke.

Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian

Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif  
Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan..

